



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SURAT EDARAN
NOMOR 2191 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE

A. Latar Belakang

Memperhatikan Kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease (COVID-19) di provinsi Jambi, mempertimbangkan perkembangan implementasi PPKM Level 1, 2, 3 dan 4 yang sudah berlangsung, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021, perlu dilakukan upaya penyesuaian layanan penyelenggaraan perkuliahan dalam rangka menjaga optimalisasi layanan pemenuhan kebutuhan perkuliahan. Pada sisi yang lain berdasarkan hasil evaluasi terdapat kebutuhan perkuliahan tatap muka bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka perlu diterbitkan ketentuan yang dapat dijadikan acuan oleh Fakultas/Pascasarjana, Unit terkait dalam melaksanakan perkuliahan dengan berpegang pada prinsip penjagaan kesehatan dan keselamatan seluruh sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak berkepentingan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2021/2022

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perkuliahan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

C. Ketentuan

- a. Perkuliahan di wilayah dengan PPKM Level 4 dan Level 3 melaksanakan perkuliahan tatap muka diikuti paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang kelas.
- b. Perkuliahan dengan PPKM Level 2 dan Level 1 dapat melaksanakan perkuliahan tatap muka diikuti oleh paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas.
- c. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka diprioritaskan bagi mahasiswa semester I (satu), semester III (tiga) dan mahasiswa yang sedang praktikum yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring. Sedangkan semester V, VII (mahasiswa yang masih mengambil matakuliah) dan mahasiswa Internasional tetap dilaksanakan secara daring penuh.
- d. Sesuai dengan poin a dan c, pembelajaran pada semester I & III menggunakan model bauran (*blended learning*). Pedoman terkait model ini diatur dalam Pedoman Pembelajaran
- e. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka tetap menjalankan Protokol Kesehatan, mempertimbangkan perkembangan status PPKM, dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 daerah, serta sesuai dengan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- f. Secara teknis, implementasi surat edaran ini diserahkan kepada Fakultas setelah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Unit /Pusat terkait.
- g. Perkuliahan pada Pascasarjana sepenuhnya dilakukan secara daring.

D. Penutup

Surat Edaran ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 3 September 2021

Rektor



M. Su'aidi